



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI KARTU CALAKAN BAGI
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Pemberian Beasiswa melalui Kartu Calakan bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI KARTU CALAKAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
5. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
8. Miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran berkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum;
9. Kartu calakan adalah sebuah kartu identitas pribadi siswa yang berhak untuk menerima beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga Miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis tidak terkecuali bagi masyarakat miskin, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan *Drop Out (DO)* Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari keluarga miskin pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

1. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi tatakelola lembaga pendidikan;
2. mengurangi hambatan siswa miskin dalam mengakses layanan pendidikan;
3. mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali;
4. membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran;
5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah universal.

Pasal 4

Sasaran dari program ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Keluarga Miskin, dengan kriteria sebagai berikut :

1. siswa miskin yang tidak masuk kuota penerima BSM yang bersumber dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat;
2. siswa Penerima KPS 2013;
3. siswa Penerima KPS Baru yang belum diusulkan tahun 2013;
4. siswa dari rumah tangga peserta PKH;
5. siswa yatim dan/atau yatim piatu;
6. siswa yang bersal dari panti sosial/asuhan;
7. siswa korban bencana;
8. siswa yang masih duduk dikelas VII;
9. keluarga miskin sesuai dengan indikator lokal termiskin di daerah.

Pasal 5

Besaran dana beasiswa bagi siswa melalui Kartu Calakan bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2015, adalah sebesar Rp. 750.000,-/orang/tahun.

Pasal 6

Pemanfaatan dana beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk :

1. pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. biaya transportasi ke sekolah;
4. uang saku siswa ke sekolah;
5. biaya kursus/les tambahan.

BAB II

MEKANISME USULAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Pihak sekolah mengadakan seleksi kepada calon penerima beasiswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 8

Penyaluran dana dilaksanakan secara langsung oleh Lembaga Penyalur, melalui mekanisme sebagai berikut :

1. lembaga penyalur menerbitkan rekening atas nama siswa penerima beasiswa sesuai dengan Keputusan Bupati;
2. lembaga penyalur menyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama siswa penerima;
3. lembaga penyalur menyalurkan dana beasiswa sampai ke rekening siswa penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dana ditransfer dari rekening kas umum ke rekening Lembaga Penyalur, apabila ada dana yang belum disalurkan dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana tersebut harus segera disetor ke Kas Daerah dengan persetujuan Pengguna Anggaran (PA);
4. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan dari pemindahbukuan ke rekening penerima, siswa/orangtua/wali tidak melakukan konfirmasi rekening ke Lembaga Penyalur, maka Lembaga Penyalur wajib melaporkan ke Teknis Pengelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. menyampaikan laporan penyaluran dana setiap tahapan SP2D terbit kepada Teknis Pengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis minimal 30 (tiga puluh) hari setelah dana masuk ke rekening masing-masing Direktorat yang ada di Bank (rekening Penampung);
6. menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada Teknis Pengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. menyampaikan laporan penyaluran dana setiap tahapan SP2D terbit kepada masing-masing Direktorat Teknis minimal 30 (tiga puluh) hari setelah dana masuk ke rekening Teknis Pengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Bank (rekening Penampung);
8. menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke Teknis Pengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 20 Desember 2015.

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasive, transparan dan akuntabel.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005